

**TINGKAT PELANGGARAN JARIMAH *IKHTILATH* PASCA  
PENERAPAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG  
HUKUM JINAYAT  
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**AULIA PUTRA**

NIM. 150104040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1442 H / 2021 M**

**TINGKAT PELANGGARAN JARIMAH IKHTILATH PASCA  
PENERAPAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  
JINAYAT  
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh:

**AULIA PUTRA**

NIM. 150104040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Armiadi, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197111121993031003

**Amrullah, S.HI., LL.M**  
NIP. 198212112015031003

**TINGKAT PELANGGARAN JARIMAH IKHTILATH PASCA  
PENERAPAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  
JINAYAT  
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Januari 2021 M  
16 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


  
Dr. Armiadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197111121993031003

  
Amrullah, S.HI., LL.M.  
NIP. 198212112015031003

Penguji I


Penguji II


  
Dr. Muhammad Maulana, M.A.  
NIP. 197204261997031002

  
Husni A. Jalil, M.A.  
NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7557442 Situs: [www.syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Putra  
NIM : 150104040  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengeijakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2021

Yang menyatakan,



Aulia Putra



## ABSTRAK

Nama : Aulia Putra  
NIM : 150104040  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Tingkat Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 29 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Armiadi, S.Ag., MA  
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I, LL.M  
Kata Kunci : *Tingkat Pelanggaran, Jarimah, Ikhtilath*

Aceh telah menerapkan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat salah satunya adalah *jarimah* Ikhtilath. Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Namun, fenomena yang terjadi saat ini dalam pergaulan di Aceh terlihat sangat memprihatinkan yang mana para muda-mudi ini sudah tidak menghiraukan aturan yang berlaku di Aceh, terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa menimpa dirinya sendiri serta mencemarkan nama baik keluarga itu sendiri. Dengan demikian, pelanggaran *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh semakin meningkat dari tahun 2016-2018 dimana pelanggaran pada tahun 2016 berjumlah 84 kasus, tahun 2017 berjumlah 78 kasus dan tahun 2018 berjumlah 98 kasus di Kota Banda Aceh. Sejauh mana eskalasi pelanggaran jarimah *ikhtilath* semenjak diterapkannya Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Bagaimana upaya Pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran *ikhtilath*. Apa kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi jarimah *ikhtilath*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data dengan pengolahan data dan verifikasi data menarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian tingkat pelanggaran jarimah *Ikhtilath* pasca penerapan Qanun No 6 Tahun 2016 tentang hukum jinayat di Kota Banda Aceh adalah adapun penyebab meningkatnya pelanggaran jarimah *ikhtilath* di Kota Banda Aceh adalah banyaknya pendatang dari luar daerah yang ingin mencari kerja, mudahnya akses untuk melakukan komunikasi, banyaknya tempat-tempat wisata, kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial, kurangnya pengawasan terhadap rumah kos. Adapun upaya pemerintah dalam mengurangi tindak pidana *Ikhtilath* adalah melakukan pengawasan/patroli lapangan, bersosialisasi kepada masyarakat, melakukan syi'ar dakwah, membentuk tim muhtasib tiap-tiap kabupaten kota, menegur, menasehati. Adapun kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi jarimah *Ikhtilath* adalah kurangnya fasilitas-fasilitas seperti ruang tahanan yang tidak memadai, kurangnya anggota penyidik, kurangnya dukungan masyarakat, banyaknya pendatang dari luar daerah, ada upaya oknum yang menghalang-halangi tegaknya penerapan Syari'at Islam, kurangnya anggaran yang diberikan kepada penegak Syari'at Islam Kota Banda Aceh. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja dalam hal mengurangi tingkat pelanggaran Syari'at Islam khususnya *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh. Diharapkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh menegakkan ammar ma'ruf nahi mungkar.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at* dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, uuntuk itu penulis memilih judul, "Tingkat Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak pembimbing I dan bapak pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HPI Dr. Faisal Yahya, S.TH., M.A, beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, sebagai Penasehat

Akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan akhir.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahhanda M Yusuf, Ibunda Meuthia. serta kepada serta adik-adik tersayang Deni Kurniawan, Fazia Zakiatul, dan Tamira Nasywa yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik saya Nadia Vebrianti, Sri Hartati, Ridha Wahyudie, M Najmi Syahputra, Atta, Ismi, Eddy, Fadlul, Ikhwanul, Aulia Rahman, Haris, Rizki Gontor dan masih banyak lainnya yang telah ikut mewarnai perjuangan ini.

Ucapan terima kasih tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai semester delapan leting 2015 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat KPM Reguler UIN Ar-Raniry 2019 Gampong Ayon.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 24 November 2020  
Penulis,

Aulia Putra

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun  
1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ŝād	ŝ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

ض	Ḍād	d'	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	----	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-afāl/ raudatul afāl*



المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة : *alḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kota Banda Aceh .....	40
----------	------------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Tahun 2016 sampai dengan 2018 di Kota Banda Aceh.....	42
Tabel 2 Laporan Rekapitulasi Jumlah Penyelesaian Perkara Qanun No. 14 Tahun 2003 Yang di Tangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2008 sampai dengan 2014 Provinsi Aceh .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	64
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	65
Lampiran 3	: Daftar Pertanyaan Wawancara .....	66
Lampiran 4	: Foto Pada Saat Wawancara .....	67



## DAFTAR ISI

<b>LEBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
3. Sumber Data.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA</b>	
<b>JARIMAH IKHTILATH DAN QANUN JINAYAT ACEH</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian Ikhtilath.....	13
B. Dasar Hukum Ikhtilath.....	22
C. Unsur Ikhtilath .....	28
D. Ketentuan Umum Tentang Ikhtilath Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	32
<b>BAB TIGA</b>	
<b>PELANGGARAN JARIMAH IKHTILATH PASCA PENERAPAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 DI KOTA BANDA ACEH</b> .....	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh .....	39
B. Eskalasi Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Di Kota Banda Aceh.....	41
C. Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Jarimah Ikhtilath .....	45
1. Upaya Pemerintah dalam mengurangi tingkat pelanggaran jarimah ikhtilath.....	45

2. Upaya Masyarakat dalam mengurangi tingkat pelanggaran jarimah ikhtilath.....	52
D. Kendala Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Jarimah Ikhtilath .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Swt bukan berasal dari manusia, dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Posisi Nabi dalam agama Islam hanya orang yang ditugasi oleh Allah Swt untuk menyebarkan agama Islam tersebut kepada manusia.<sup>1</sup> Al-Qur'an adalah sumber utama Syari'at Islam.<sup>2</sup> Ia memuat seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Aceh merupakan suatu wilayah yang ada di Indonesia yang menerapkan Syari'at Islam. Adapun pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh kemudian dipertegas dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketiga undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan Negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab Negara.<sup>3</sup>

Namun, fenomena yang terjadi saat ini dalam pergaulan di Aceh terlihat sangat memprihatinkan yang mana para muda-mudi ini sudah tidak

---

<sup>1</sup>Rosihon Anwar, Badruzzaman M. Yunus, Saehudin, *Pengantar Studi Islam*, Bandung,(CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>2</sup>Saifuddin Bantasyam, Muhammad Siddiq, *Aceh Madani Dalam Wacana*,Aceh,(Aceh Justice Resource Center,2009), hlm. 52.

<sup>3</sup>*Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Dinas Syariat Islam Aceh 2015), hlm. V.

menghiraikan aturan yang berlaku di Aceh, terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa menimpa dirinya sendiri serta mencemarkan nama baik keluarga itu sendiri. Seperti yang kita lihat pada kehidupan sekarang bahwasanya muda-mudi yang berani menunjukkan kemesraan mereka di dapan umum, misalnya yang kita lihat di pantai, cafe, maupun di tempat-tempat terbuka, maka oleh sebab itu pergaulan yang sudah tidak sesuai di Aceh sudah marak terjadi di kalangan muda-mudi Aceh yang sekarang kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya fenomena sosial lain dari efek pergaulan muda-mudi yang kebablasan akibat pengaruh modernisasi, kemajuan teknologi dan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk melakukan hal-hal yang merusak citra daerah Serambi Mekkah.

Seperti salah satu kasus yang diterbitkan oleh media cetak harian harian Serambi Indonesia edisi tanggal 25 maret 2014 juga pernah mengulas secara eksklusif tentang “Sisi Gelap ABG Aceh” pada halaman muka harian ini, di paparkan kisah nyata tentang kehidupan free sex di kalangan muda mudi Kota Banda Aceh baik mulai dari kisah Night Party, Sex, Dugem, bahkan sampai permasalahan komunitas lesbi yang mengincar kampus juga di liput secara Eksklusif.<sup>4</sup>

Dari kasus yang di paparkan di atas hal ini menunjukkan bahwa di Aceh sudah terjadi suatu perubahan pola hidup masyarakat dari kehidupan yang normal dengan nuansa Islami berubah menjadi pola hidup yang bebas serta jauh dari tuntunan syariat. Faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi bisa dianggap sebagai efek buruk dari pengaruh budaya barat yang sudah lama tertular dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Aceh pada khususnya. Indonesia merupakan bagian dari negara berkembang saat ini. Seluruh trend tata cara pergaulan bebas, secara tidak sadar sudah berkembang

---

<sup>4</sup>Amrullah, “Fenomena Sosial Jarimah Khalwat dan Sex Bebas di Kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, [amrullah@ar-raniry.ac.id](mailto:amrullah@ar-raniry.ac.id), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 100.

dalam perilaku masyarakatnya. Kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan Jogja merupakan kota yang potensial untuk terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang khususnya masalah free sex di dalam pergaulan keseharian masyarakatnya.

Berdasarkan data awal hasil wawancara sementara maka sebagai berikut: Pada tahun 2015 jumlah pelanggaran *Ikhtilath* berjumlah 132 kasus dan pada tahun 2016 berjumlah 84 kasus dan pada tahun 2017 berjumlah 78 kasus dan pada tahun 2018 berjumlah 98.<sup>5</sup>

Maka kesimpulan dari data yang di atas bahawasanya pada tahun 2015 kasus pelanggaran *Ikhtilath* sangat tinggi dan pada tahun 2016 dan 2017 menurun kasus pelanggaran tersebut dan pada tahun 2018 kasus tersebut sudah meningkat kembali.

Islam telah mengatur etika pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah Swt. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.<sup>6</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam perkara Jinayat, Aceh memiliki Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya terdapat sepuluh jenis *jarimah* dan salah satunya adalah *jarimah Ikhtilath*.

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Bersama Pak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Tanggal 12 November Tahun 2019. Pukul 09.30 WIB.

<sup>6</sup>'Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*. (Dinas Syariat Islam Aceh, 2011). Hlm. 112.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 24, *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Aturan tentang *Ikhtilath* ini terdapat di dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.

Pasal 25 :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau dengan paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan<sup>7</sup>.

Secara bahasa *Ikhtilath* berarti percampuran, perubahan ingatan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini adalah *Ikhtilath* (percampuran) antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya<sup>8</sup>.

*Jarimah Ikhtilath* termasuk dalam katagori *jarimah ta’zir* dimana tindak pidana diancam dengan satu atau beberapa kali ta’zir. Yang di maksud dengan ta’zir adalah *ta’dib*, yaitu memberikan pendidikan (pendisipinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari paling ringan damapai paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-

---

<sup>7</sup>Lihat lagi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>8</sup>Abu Isma’il Muslim Al-Atsari, Artikel Al Manhaj, Berjalan di atas majhaj as-Salafu-Shalih, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, di akses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-Ikhtilath-sebuah-maksiat.html>. pada tanggal 10 Desember 2018.

hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batas tertentu.<sup>9</sup>

Ikhtilat dilarang Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' [17]:(32):

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra' [17]:32).<sup>10</sup>

Ayat ini juga menjadi dasar penetapan hukum ta'zir bagi pelaku *Ikhtilath*. Adanya larangan mendekati, berarti sesuai dengan larangan perbuatan *Ikhtilath* yang terdapat dalam qanun di Aceh<sup>11</sup>.

Maka dari uraian di atas penulis tertarik mengkaji dan meneliti apakah syari'at Islam di Aceh ini sudah di terapkan dengan sepenuhnya. Dan bagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum islam yang mengenai *Ikhtilath*. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul :“Tingkat Pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* Pasca Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kota Banda Aceh)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pelanggaran *jarimah Ikhtilath* semenjak diterapkannya Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat?

<sup>9</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy* (Terjemahan Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), hlm. 101.

<sup>10</sup>QS. Al-Isra' (17): 32.

<sup>11</sup>Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh, 2011), hlm. 43.

2. Bagaimana upaya Pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran *Ikhtilath*?
3. Apa kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi *jarimah Ikhtilath*?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah terurai di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana eskalasi pelanggaran *jarimah Ikhtilath* semenjak diterapkannya Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran *Ikhtilath*.
3. Untuk mengetahui apa kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi *jarimah Ikhtilath*.

### D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti mencoba untuk membaca, meninjau lebih jauh dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal dan juga tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan yang penulis angkat dalam pengerjaan karya ilmiah ini.

Pembahasan mengenai *Ikhtilath* yang sebelumnya sudah ada yang membahas, yaitu karya ilmiah yang tulis Nawira Dahlan, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2017 yang berjudul "*Ikhtilath di Dalam Dunia Hiburan*". Skripsi ini menyatakan bahwa masalah yang diteliti yaitu bagaimana *Ikhtilath* dalam video Adi Bergek dan Tanggapan budayawan Aceh terhadap video klip yang memiliki unsur *Ikhtilath*. Hasil yang ditemukan dalam penelitiannya adalah terpenuhinya semua unsur-unsur *Ikhtilath* yang terdapat dalam dalam video klip Adi Bergek yaitu berpegang-pengangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuh-sentuhan dan bermesraan dengan yang bukan muhrimnya dengan



kerelaan kedua belah pihak, selain mengandung *Ikhtilath* video klip Adi Bergek juga melanggar syariat Islam dan norma Agama yang sudah ditetapkannya, hal ini dapat dilihat dari isi videonya menceritakan pencintaan kisah remaja.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Astuti Lenawati mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam dengan Judul *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Bener Kec Kutapanjang Kab Gayo Lues)*. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang sanksi pidana adat apa yang diberikan bagi pelaku *jarimah Ikhtilath* dalam acara saman roa lo roa ingi serta bagaimana sanksi yang ditentukan dalam hukum Islam. Kemudian peneliti juga melihat bagaimana pandangan masyarakat setempat serta tokoh adat didalam acara saman roa lo roa ingi tersebut.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muksalmina mahasiswa jurusan hukum pidana Islam dengan judul “*Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Yang Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Ikhtilath (Studi Kasus Putusan No 53/JN/2016/MS.Bna)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memutuskan kepada Terdakwa yang melakukan *jarimah Ikhtilath* berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan jaksa, dimana perkara dari *Ikhtilath* dari zina dan hukuman cambuk dari 25 kali menjadi 100 kali. Jadi peneliti dalam hal ini melihat apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan tuntutan jaksa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Nawira Dahlan, “*Ikhtilath Di Dalam Dunia Hiburan, (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)*”, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

<sup>13</sup>Astuti Lenawati, “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) Dalam Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Bener Kec Kutapanjang Kab Gayo Lues)*”. (Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

<sup>14</sup>Muksalmina, “*Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang berbeda dengan tuntutan Sanksi yang Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Ikhtilath ( Studi Kasus Putusan Nomor 53/JN/2016/MS. Bna* (Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Mahzas mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam dengan judul "*Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikhtilath)*". Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai hukum pidana adat yang terdapat pada Gampong Gelanggang Gajah terkait dengan pelaksanaan hukum Khalwat dan *Ikhtilath*.<sup>15</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Syawal Ahmadi mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam dengan judul "*Penyelesaian Khalwat/Ikhtilath Dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*". Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pola penyelesaian sengketa *Jarimah Khalwat/Ikhtilath* dengan hukum adat yang diterapkan di Aceh Besar.<sup>16</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Asmahady mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dengan judul "*Berboncengan lawan jelas yang bukan mahram (perspektif bahtsul masa'il musyawarah pondok pesantren putri (FMP3) Se-Jawa Timur)*". Dalam penelitian ini menyatakan bahwa hukum naik ojek bagi kaum wanita tidak di perbolehkan kecuali apabila terhindar dari fitnah (hal-hal yang diharamkan) seperti: tidal terjadinya *Ikhtilath* dan tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas yang di perbolehkan oleh syarak tidak terjadi persentuhan kulit dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan diatas, peneliti belum menemukan karaya ilmiah yang mengkaji tentang judul yang sama

---

<sup>15</sup>Mahzas, "*Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat Dan Ikhtilath)*".(Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

<sup>16</sup>Syawal Ahmadi,"*Penyelesaian Khalwat/Ikhtilath Dengan Hukum Adat Aceh Besar Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*". (Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

<sup>17</sup>Asmahady, "*Berboncengan Lawan Jelas Yang Bukan Mahram (Perspektif Bahtsul Masa'il Musyawarah pondok pesantren putri (FMP3) Se-Jawa Timur)*". Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

dengan peneliti. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yakni mengenai *Tingkat Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*.

### E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kesalahan dalam memahaminya, adapun penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat

Kenaikan; penambahan (volume, jumlah, dsb).<sup>18</sup>

2. *Ikhtilath*

*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.<sup>19</sup> Berdasarkan realita masyarakat pelaku *Ikhtilath* yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan di muka umum, bahkan di dalam kendaraan umum sekalipun, baik yang laki-laki dengan perempuan maupun orang-orang yang sejenis kelamin.<sup>20</sup>

3. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hlm. 381.

<sup>19</sup>Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

<sup>20</sup>Neng Djubaedah, *Perzinanaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm 108.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hlm. 783.

#### 4. *Jarimah*

*Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir.<sup>22</sup> Menurut Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah al-jinayah, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggara. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (*Jarimah*). Dengan demikian perbuatan pidana (*Jarimah*) atau aljinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (*Jarimah*) dan hukumnya.<sup>23</sup>

Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sultaaniyah* memberikan beberapa definisi istilah yang terkait dengan *Jarimah* yaitu: pertama, *Jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir. Kedua, hukuman hadd adalah hukuman yang telah di tetapkan didalam nash al-Qur'an dan al-Hadist. Ketiga, hukum ta'zir adalah hukuman yang ketentuannya tidak diatur dalam nash al-Qur'an dan al-Hadist tetapi ketentuannya menjadi kewenangan pemerintah.<sup>24</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan keadaan yang terdapat di lapangan. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

---

<sup>22</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

<sup>23</sup>Abddul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 238.

<sup>24</sup>*Ibid.*

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data yang data yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

- a. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan dan mengumpulkan informasi mengenai permasalahan/pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* dari tahun 2016-2018.
- b. *Library* (penelitian Pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah buku-buku, majalah, website, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan beberapa masyarakat Kota Banda Aceh.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan,

---

<sup>25</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hlm. 105.

mengumpulkan data dalam penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini sumber data terbagi dua yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Qanun dan Undang-undang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari Studi pustaka yaitu dengan menelaah Perundang-undangan, kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, peneliti membagi isi pembahasan ini kepada empat bab sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi tentang *Eskalasi Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang *Eskalasi Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*.

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>26</sup>Etta Memang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.



## BAB DUA

### *JARIMAH IKHTILATH DAN QANUN JINAYAT ACEH*

#### **A. Pengertian *Ikhtilath***

*Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Adapun kata *jarimah* diistilahkan dalam hukum positif sebagai tindak pidana (delik) atau pelanggaran.

Secara bahasa *Ikhtilath* berarti percampuran. Menurut istilah *Ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara bercampur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita (misalnya berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan).<sup>27</sup>

Secara terminologi, *Ikhtilath* merupakan berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, ataupun pembicaraan.<sup>28</sup> Menurut Djamaluddin, *Ikhtilath* adalah bercampurnya laki-laki dan wanita sehingga terjadi panda memamandang, bersentuhan, dan berjabat tangan.<sup>29</sup> Menurut Abu al-ghifari, *Ikhtilath* adalah campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar “ngobrol bareng”.<sup>30</sup>

Didalam hukum Islam telah mengatur etika seseorang dalam pergaulan muda mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.<sup>31</sup> Pergaulan muda mudi terlihat

---

<sup>27</sup>Abu Ismail Muslim Al-Atsari, *Ikhtilat Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs:<https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilat-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 24 Oktober 2019.

<sup>28</sup> Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41.

<sup>29</sup> Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (jakarta: JAL Publising, 2011), hlm. 31.

<sup>30</sup> Abu al-ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

<sup>31</sup>Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm. 1.

wajar-wajar saja terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa dirinya sendiri serta sanak keluarga yang dicintai. Seperti yang kita lihat sekarang ini pergaulan muda mudi sebagaimana mereka telah berani menunjukkan kemesrasaan mereka di muka umum, seperti di pantai, cafe, maupun di jalanan. Hal ini sudah marak terjadi dikalangan muda mudi pada saat sekarang ini tanpa ada rasa malu dilihat oleh orang-orang disekeliling mereka.

Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya dan miskin, orang berpangkat atau tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang di pandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing. Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari manakah kita menganalisisnya.<sup>32</sup>

Pada umumnya perbuatan *Ikhtilath* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam dan betentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan *Ikhtilath* termaksud ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan muhrim, walaupun tidak berakibatkan berbuat zina atau pembuatan tercela lainnya tetap saja di larang, sedangkan delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.<sup>33</sup>

Adapun dalam hal *Ikhtilath* ini adalah suatu perbuatan yang sudah sangat jelas bagaimana bentuk perbuatannya itu, karena bahwasanya didalam *Ikhtilath* itu tidak hanya dijelaskan mengenai perbuatan berdua-duaan saja, akan tetapi banyak hal yang di sebutkan di dalam *Ikhtilath* seperti perbuatan bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini disebut dengan delik materil, dimana delik materil ini sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukannya (*Ikhtilath*).

---

<sup>32</sup>Asyhari Abdul Ghofur, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, (Jakarta: 2011), hlm 6-7.

<sup>33</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm.40.

Didalam buku, *al Thuruq al Hukmiyyah al Siyasah al Syar'iyah* tepatnya pada hal 407-408, sebagaimana dalam terbitan *Mathba'ah al Madani Kairo*, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan, “Tidaklah diragukan bahwa memberi kesempatan kepada para perempuan untuk *Ikhtilath* atau bercampur baur dengan para laki-laki adalah pangkal segala kejelekan.”

Beliau juga menambahkan, “*Ikhtilath* itu termaksud sebab yang paling penting untuk turunnya hukum Allah yang bersifat merata sebagaimana *Ikhtilath* merupakan sebab kerusakan masyarakat dan individu”.<sup>34</sup> Allah Swt berfirman dalam ayat berikut:

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ۖ أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ - ٢٣

“Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung”. (QS. Yusuf [12]:23).<sup>35</sup>

Ketika terjadi percampuran antara Nabi Yusuf dengan istri Al-Aziz, pembesar Mesir di kala itu, tampaklah dari si wanita apa yang tadinya disembunyikannya. Ia meminta kepada Yusuf untuk menggaulinya. Akan tetapi Allah kemudian melindungi Yusuf dengan rahmat-Nya sehingga dia terjaga dari perbuatan keji.<sup>36</sup>

Allah Swt berfirman dalam ayat berikut:

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ ۖ عَنْ نَفْسِهِ ۖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ ۖ لَيْسَجَنَّ ۖ وَيَكُونَأَ مِنَ الصَّغِيرِينَ - ٣٢

<sup>34</sup> Ummu Ibrahim, *Ikhtilath Menurut Ibnu Qayyim*, Situs: [http://Aqlislamiccenter.com/2014/10/28/Ikhtilat-Menurut-Ibnu\\_Qayyim/](http://Aqlislamiccenter.com/2014/10/28/Ikhtilat-Menurut-Ibnu_Qayyim/), Pada Tanggal 16 Desember 2019.

<sup>35</sup> Q.S Yusuf (12): 23.

<sup>36</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalil dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algensido), hlm. 897.

“Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Yusuf [12]:32).<sup>37</sup>

Sebagaimana dalam Fatawa *Fi An Nazhar Wal Khalwat Wal Ikhtilath* hal 23 “kami menasihatkan pada seorang muslim yang ingin menyelamatkan dan menjauhkan dirinya dari sebab-sebab kerusakan fitnah, tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya *Ikhtilath* di sekolah-sekolah adalah penyebab terjadinya kerusakan dan pengantar terjadinya perzinaan”.<sup>38</sup>

Dalam beberapa literatur fiqih, kata *Ikhtilath* lebih di tujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara teminologi, dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim al-Jurullah, *Ikhtilath* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang sangat mempunyai hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling pandangan atau melalui isyarat maupun berbicara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lekaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi maupun termasuk data katagori *Ikhtilath*.<sup>39</sup> Menurut Sayyid Sabiq, *Ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat memangkitkan hasrat biologis, Islam mengharamkan *Ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan). Karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.<sup>40</sup>

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ikhtilath* lelaki dengan wanita mempunyai tiga keadaan. Pertama yaitu *Ikhtilath* wanita dengan mahramnya dari lelaki, dan ini tidak ada kemesraan tentang bolehnya. Kedua yaitu *Ikhtilath*

<sup>37</sup> Q.S Yusuf (12): 32

<sup>38</sup> <https://ummuyahya.wordpress.com/2010/03/09/hukum-khalwat-ikhtilath-dan-tabrruj>. Di akses pada tanggal 27 Desember 2019.

<sup>39</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah, ed, In, Ikhtilath*, (terj: Abu Ummah Arif Hidayatullah), (Jakarta: Islam Haise, 2012), hlm 3.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj: Asep Sobari, dkk) jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm 600.

wanita dengan lelaki asing tujuannya untuk kerusakan, dan ini tidak ada kesamaan dengan tentang haramnya. Ketiga yaitu *Ikhtilath* wanita dan lelaki seperti toko-toko, perpustakaan-perpustakaan, rumah sakit, tempat-tempat lainnya, maka ini pada hakikatnya terkadang orang yang bertanya menyangka pada awal perkara bahwa itu tidak membawa kepada fitnah masing-masing dari keduabelah pihak dengan lainnya. Lebih lanjut Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa untuk menyikapi hakikat jenis ini maka dapat dilihat dan dianalisa melalui perspektif. Perspektif awal yaitu sesungguhnya Allah menjadikan wanita di atas kecenderungan kepada lelaki dengan adanya kelemahan dan kelembutan. Maka apabila *Ikhtilath* timbul darinya pengaruh yang membawa kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang buruk dan hawa nafsu itu membuat mata hati membuta dan tuli dan setan memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran.<sup>41</sup>

*Ikhtilath* hukumnya haram dan merupakan dosa menurut syari'at (Hukum Islam), namun disayangkan kaum uslimin banyak yang melakukannya. Disamping haramnya *Ikhtilath* juga berbahaya, karena muda menjadi jalan untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti membuka aurat, terjadinya pelecehan seksual, terjadinya perzinaan, dan sebagainya. Pengertian *Ikhtilath* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu, maka berdasarkan *Ikhtilath* itu, seutu pertemuan antara laki-laki dan perempuan baru disebut *Ikhtilath* jika memenuhi dua kriteria secara bersamaan :

1. Adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama.

---

<sup>41</sup>Artikel *Alhussunnah Zone, Hukum Ikhtilath (bercambur baur) antara Wanita dan Lelaki* diambil dari kamus, *Lisanul Arab*, diakses dalam situs :<http://uemarzadi.co.id/2014/09/hukum-ikhtilath.html>, pada tanggal 23 Desember 2019.

2. Terjadinya interaksi antara laki-laki dan perempuan, misalnya berbicara saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya.

Dengan demikian, ada perkecualian. Dalam kehidupan publik, seperti dirumah sakit, pasar, lapangan, kebun binatang, dan sebagainya. Laki-laki dan perempuan dibolehkan melakukan *Ikhtilath* dengan dua syarat yaitu:

1. Pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan syariah, seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji dan sebagainya.
2. Aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh. Sebagai contoh *Ikhtilath* yang diperbolehkan, adalah jual beli.

Kata Syeikh Abdul Latif bin Abdul Aziz Alu As Syeikh ulama dari Arab Saudi ada beberapa adab yang harus dipenuhi, hingga *Ikhtilath* dibolehkan. Hal ini tentu saja berbeda dengan *Ikhtilath* yang diperbolehkan. *Ikhtilath* yang diperbolehkan tentu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Diwajibkan bagi perempuan untuk menutup aurat. Sesuai dengan ayat Al Qur'an: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59).
2. Diwajibkan untuk penjaga pandangan (*ghaddul bashar*), baik bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 30: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

---

<sup>42</sup> Abdul Latif, *Kapan Ikhtilath Dibolehkan Apa Adabnya*. Diakses di: <https://www.hidayatullah.com/berita/read/2010/05/19/43470/kapan-ikhtilath-dibolehkan-apa-adabnya.html>. Pada Tanggal 08 Januari 2019.



- apa yang mereka perbuat”, dan ayat 31: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya.”
3. Bagi perempuan agar menjaga sikap ketika berbicara, sehingga tidak membuat orang lain berniat untuk berbuat yang tidak baik. “Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (Al-Ahzab: 32).
  4. Ketika berjalan, diharapkan tetap tenang dan tidak memperlihatkan perhiasan. “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (Al-Nuur: 31).
  5. Tidak dengan gaya yang berlebihan dan bermacam-macam.
  6. Meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat, atau yang mengundang laki-laki untuk melakukan tindakan yang tidak baik.
  7. Tidak diperbolehkan bagi perempuan memakai pakaian atau perhiasan apapun seperti wangi-wangian yang mencolok, yang bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki.
  8. Menghindari adanya sentuhan antar laki-laki dan perempuan.
  9. Hendaknya *Ikhtilath* masih dalam batas-batas kewajaran, sesuai dengan kebutuhan, dan tidak melampaui batas.
  10. Tidak melampaui batas gender antara laki-laki dan perempuan sehingga adab dan moral antara keduanya tetap terjaga.
  11. Tetap ingat kepada Allah Swt dan merasa selalu dalam pengawasan-Nya, serta takut kepada-Nya. Karena hal yang seperti itu dapat mencegah kita untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan.

*Jarimah Ikhtilath* ini termasuk dalam katagori tindak pidana takzir, dimana tindak pidana di ancam dengan satu atau beberapa hukuman takzir. Yang dimaksud dengan takzir adalah *ta'dib*, yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan si pelaku. Singkatnya hukuman *jarimah* takzir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.<sup>43</sup>

*Jarimah* takzir terbagi dua bagian:

---

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy* (terj. Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, (Jakarta:PT.Karisma Ilmu, 2007), hlm.100-101.

1. *Jarimah* takzir menyinggung hak Allah.
2. *Jarimah* takzir yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, *jarimah* takzir mempunyai tiga bahagian, yaitu:

1. Takzir karena melakukan maksiat.
2. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. Takzir karena melakukan pelanggaran.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang tertulis di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan bahwa *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka.

Kemudian dalam Bab IV *Jarimah* dan 'Uqubat Bagian Keempat tentang *Ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau dengan paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja meyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau dengan paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Didalam Pasal 26 menjelaskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45



(empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Dalam Pasal 27 menjelaskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*Uqubat Ta’zir* dengan paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*Uqubat Ta’zir* penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

Didalam Pasal 28 Paragraf 1 Pengakuan Melakukan *Ikhtilath* menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang mengaku telah melakukan *jarimah* *Ikhtilath* secara terbuka atau ditempat terbuka, secara lisan atau tertulis dianggap telah melakukan *Jarimah Ikhtilath*.
2. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
3. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa *Jarimah Ikhtilath* dilakukan.
4. Hakim akan menjatuhkan ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Dalam Pasal 29 menjelaskan:

1. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah Ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebut nama pasangannya melakukan *Jarimah Ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
2. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku dianggap memenuhi syarat.

Dalam Pasal 30 “Menuduh Seseorang Melakukan *Ikhtilath*” menjelaskan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'UqubatTa'zir*cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau dengan paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Dalam Pasal 31 menjelaskan:

1. Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilath* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang menuduh.

Dalam Pasal 32 menjelaskan:

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilath*.

### **B. Dasar Hukum *Ikhtilath***

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utamanya agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri yang sah. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang di lahirkan tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh justice Resource Center, 2009), hlm. 34.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan dipasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.<sup>45</sup>

Kemudian lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan ketika wanita diberi jalan berbaur (*Ikhtilath*) dengan laki-laki yang merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Berbaur laki-laki dengan perempuan merupakan sebab terjadinya tindak kemesuman dan perzinaan.<sup>46</sup> Ibnu Qayyim menambahkan seoran imam atau pemerintah tidak boleh membiarkan wanita muda duduk-duduk bersama laki-laki. Namun, didalam kasus dimana seseorang wanita pedagang atau seorang pembantu berbaur degan orang lain (laki-laki) dan tidak dicuriagi melakukan hal-hal yang melanggar Syari'at, maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, dalam arti bahwa berbaur mereka di bolehkan.<sup>47</sup>

Adapun demikian larangan *Ikhtilath* bertujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mejerumuskan orang kepada zina, karena perbuatan *Ikhtilath* itu membawa garis keturunan hancur, kerusakan keluarga dan dapat juga terkena penyakit kelamin (HIV/AIDS) serta di kucilkan dalam masyarakat.

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan adapun hadistnya, yaitu:

1. Nabi melarang seseorang perempuan berhungan dengan laki-laki yang bukan muhrim tanpa ditemani oleh mahramnya siwanita.

“Dari Ibnu Abbas, ia mendengar Nabi bersabda, “Janganlah seseorang laki-laki berduan (*Iktilath*) dengan seseorang perempuan, kecuali ditemani dengan mahramnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Adapun yang melatarbelakangi munculnya hadist tersebut ini dari buku Fiqh Sunnah Wanita karangan Syeikh Ahmad Jad dapat penulis

---

<sup>45</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, (terj: Ibn Ibrahi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

<sup>46</sup> Ibid. Hlm. 324.

<sup>47</sup> Ibid. Hlm. 323.

simpulkan bahwa berdasarkan pengalaman seseorang wanita yang ingin melakukan ibadah haji dan akan berpisah dengan pasangannya mahramnya. Oleh karena itu Nabi menganjurkan agar si wanita tersebut tetap harus didampingi dengan mahramnya apabila berpergian yang jauhnya sehari semalam dan menganjurkan kepada mahramnya untuk tetap bersama wanita apabila sedang berduan dengan wanita yang bukan mahramnya.<sup>48</sup>

2. Nabi melarang seseorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama mahramnya.

“Dari Uqubah bin Amir, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jaganlah kalian masuk ke rumah kaum wanita. “Lalu seseorang laki-laki dari Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda mengenai saudara ipar?”, lalu beliau menjawab, “Saudara ipar adalah kematian.” (H.R. Bukhari dan Muslim)”.<sup>49</sup>

Adapun maksud dari pada hadist di atas, menurut Al-Imam An-Nawawi mengatakan “kebiasaan yang berjalan justru menganggap mudah *Ikhtilath* dengan kerabat suami yang bukan mahram sehingga saudara laki-laki bisa ber*Ikhtilath* dengan istri dari saudara lelakinya (ipar). Rasulullah menyerupakan dengan maut dan iya paling utama dilarang untuk *Ikhtilath* dengan istri saudaranya (iparnya). Al-Imam asy-Syaukani berkata, “Ucapan Nabi, *Al-Hamwu* adalah maut, maksudnya kekhawatiran terhadapnya lebih besar dari pada yang selainnya, sebagaimana ketakutan terhadap kematian lebih besar dari pada takut terhadap selain kematian.” Oleh sebab itu ber *Ikhtilath* dengan saudara ipar sangat dilarang orang Nabi saw dan sangat ditegaskan dalam hadist

---

<sup>48</sup> Syeikh Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Dar Al-Ghad As-Sunnah Li An-Nisaa, 2008), hlm. 319.

<sup>49</sup> Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 804.

tersebut sehingga Nabi saw menyebutkan bahwa ber*Ikhtilath* dengan saudara ipar kematian.<sup>50</sup>

3. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani mahramnya.

“*Dari Abu Huraira Berkata, Rasulullah saw bersabda, “ Tidak halal bagi seseorang perempuan yang beriman kepada Allah Swt dan hari akhir berpergian yang jauhnya sehari semalam, kecuali bersama mahramnya.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).”<sup>51</sup>

Sedangkan hadist ini muncul juga sama dengan halnya dengan hadist di atas dikarenakan ada seorang laki-laki yang ingin mengikuti peperangan sedangkan istrinya ingin melakukan ibadah haji. Lalu Nabi memerintahkan laki-laki itu untuk ikut bersamanya yang ingin melakukan ibadah haji.

4. Nabi melarang wanita yang sudah dipinang meski Islam memperbolehkan laki-laki memandangi perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan menetapkan hatinya.

Dari permasalahan diatas Nabi sangatlah menjaga identitas wanita karena untuk menjaga marwah dan Islam membolehkan kontak antara laki-laki dan perempuan sangatlah terjaga.

Adapun bentuk hukuman cambuk bagi sipelaku *Jarimah Ikhtilath* sama halnya dengan pelaku khalwat, yakni sebagai upaya memberikan kesadaran bagi mereka yang lakukan *jarimah*/tindak pidana dan sekaligus meningkatkan kepada masyarakat lain dalam hal ini supaya tidak melakukan *jarimah*/tindak pidana. Disamping ‘*Uqubat* cambuk akan lebih efektif dengan memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga, dan tidak merugikan dengan membiayai orang yang dihukum di dalam penjara, dengan demikian dapat

---

<sup>50</sup> <https://muslim.or.id/28-mewaspada-bahaya-khalwat.html>. Diakses pada tanggal 9 September 2020. Pukul 12.00 Wib.

<sup>51</sup> Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Solo: Insan Kamil, 2011), hlm. 487.

dipahami bahwa hukuman adalah salah satu usaha perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>52</sup>

Adapun demikian dasar hukum *Ikhtilath* sama dengan halnya dasar hukum pelanggaran *Ikhtilath*. Allah Swt berfirman dalam ayat berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ ۖ كَانَ فَاحِشَةً ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ [17]:32).<sup>53</sup>

Yang dapat kita pahami dari dalil diatas tersebut ialah bahwa Allah sangat melarang tindakan-tindakan yang buruk lagi keji dan perbuatan itu sama ada halnya dengan *Ikhtilath* yang akan mendekati perbuatann zina karena menimbulkan kerusakan bagi kita/individu maupun dalam kalangan masyarakat.

Ayat di atas tersebut menjadi salah satu dasar penetapan hukuman *Ta’zir* bagi orang yang lakukan *Ikhtilath*. Berarti adanya larangan untuk mendekati perbuatan *Ikhtilath* yang telah ditetapkan didalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014.

Kemudian lagi dalil yang menjelaskan tentang masalah *Ikhtilath*. Allah Swt berfirman dalam ayat berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - ٣٠

“katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS.An-Nur [30]:24).<sup>54</sup>

Dari kesimpulan ayat di atas ialah hendaklah setiap orang menahan pandangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya agar terjaga dari perbuatan yang dapat menimbulkan *Ikhtilath*.

<sup>52</sup> Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm. 42.

<sup>53</sup> QS. Al-Isra’ (17): 32.

<sup>54</sup> QS. An-Nur (30):24.

Dalil yang melarang mengenai perbuatan *Ikhtilath*. Allah Swt berfirman dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نُظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۗ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ ۗ مِنْ بَعْدِهِ ۗ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا - ٥٣

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”. (QS. Al-Ahzab [33]:53).<sup>55</sup>

Adapun dalil lain yang menjelaskan tentang dilarangnya *Ikhtilath* terdapat didalam hadist Abu Usaid Al-Anshari meriwayatkan bahwa dia mendengar perkataan Nabi Muhammad saw ketika beliau keluar masjid didapatinya laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan, Nabi Muhammad saw bersabda kepada kaum perempuan :

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِنَّ أَنْ تَحْفَقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكِنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ

“Menepilah karena kalian tidak layak berada di tengah jalan, hendaknya kalian berada di tepi jalan. ”Maka seorang wanita menempelkan tubuhnya di dinding hingga bajunya menempel karena saking rapatnya

<sup>55</sup> QS. Al-Ahzab (22): 53.



dia dengan dinding tersebut.” (HR. Abu Daud dalam Sunannya, bab Al-Adab, Pasal tentang berjalannya seorang wanita bersama laki-laki di jalan)”<sup>56</sup>.

Hadist yang diatas tersebut Rasulullah saw melarang ketika perempuan *Ikhtilath* dijalan karena akan menimbulkan hal yang akan menyeret mereka kepada fitnah (kemaksiatan/kesesatan).

Kemudian hadist Nabi tentang bahayanya berduan-duan tanpa ada mahram sebagai berikut:

مَحْرَمٌ ذِي مَعٍ إِلَّا بِامْرَأَةِ رَجُلٍ يَخْلُونَا

‘Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita kacuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.’ (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

### C. Unsur *Ikhtilath*

Dalam pandangan fiqih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan Khalwat, beda halnya dengan *Ikhtilath* unsurnya terdapat pada dua orang yang bukan muhrim, akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela. Tetapi perbuatan tersebut dihanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi seringdimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Abu Muhammad Asyraf, *fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, cet 2, (Darul Qasim, 2007), hlm 568.

<sup>57</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh, 2011), hlm. 45.



Qanun Aceh memberikan pengertian *Ikhtilath* sebagai “perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Dari defenisi diatas, maka terdapat pula beberapa unsur-unsur *Jarimah Ikhtilath* dalam qanun Aceh No 6 Tahun 2014 antara lain:

1. Adanya laki-laki dan perempuan yang mukallaf dan yg bukan muhrim.
2. Ditempat terbuka atau tertutup.
3. Bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman.

Yang diharapkan dari penekanan terhadap tiga unsur diatas itu sesungguhnya adalah dampaknya secara psikologis kepada masyarakat. Sesuai dengan ayat tentang larangan zina, yang dilarang secara langsung adalah mendekati zina. Perbuatan mendekati zina adalah *Ikhtilath* itu sendiri, karena itu *Ikhtilath* adalah akal atau jalan ke arah menuju perzinaan. Maka jika mendekati zina itu dilarang, maka melakukan zina itu sangatlah dilarang karna sudah ada nash/dalilnya.<sup>58</sup>

Penekanan kepada tiga unsur di atas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim juga lebih fleksiber dalam penerapannya. Dengan tiga unsur tersebut, maka semua praktik yang dianggap *Ikhtilath* akan dapat dijerat sekalipun, yang perbuatan itu dilakukan di tempat-tempat umum seperti dipantai, kafe-kafe dan sebagainya.

Dalam menetapkan hukum terhadap pelanggaran harus di ketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak

---

<sup>58</sup>Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*.(Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 117

pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan unsur yang khusus. Unsur umum tersebut yaitu;<sup>59</sup>

1. Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman. Dalam membicarakan unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu:
  - a. Asal legalitas dalam hukum pidana Islam.
  - b. Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam.
  - c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
  - d. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
  - e. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
2. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan tentang unsur materil ini akan mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang *jarimah* yang telah selesai, *jarimah* yang belum selesai ataupun percobaan dan turut serta melakukan *jarimah*.
3. Unsur Moral, yaitu bahwa perlaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur moral/pertanggungjawaban pidana ini berkisar dua masalah pokok, yaitu pertanggung jawaban pidana dan hapusnya pertanggung jawaban pidana.<sup>60</sup>

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antar unsur khusus pada *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Dengan

---

<sup>59</sup> Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 46.

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafikk, 2004), hlm. 28.

demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancamanya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana.

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan *Ikhtilath* bercampurnya antara laki-laki dan perbuatan yang bukan mahram pada suatu tempat. tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bersamaan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *Ikhtilath* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).<sup>61</sup>

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan perpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *Ikhtilath*. kategori tindak pidana *Ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan mahram). Dua orang tersebut dianggap melakukan *Ikhtilath* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang terjadinya perbuatan zina.

*Ikhtilath* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina. Perbuatan maksiat adalah

---

<sup>61</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh:Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm. 277.

meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).<sup>62</sup>

*Jarimah Ikhtilath* bukan termasuk dalam kategori *jarimah hudud* atau *qishasah-diyat* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah, karena pada dasarnya sanksi *jarimah Ikhtilath* adalah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.<sup>63</sup>

Saksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa, pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termaksud mendzalimi pelaku tersebut.

#### **D. Ketentuan Umum *Ikhtilath* Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Salah satunya tujuan lahirnya Qanun ini adalah upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh kearah yang lebih serius oleh pemerintah dan masyarakat Aceh secara kaffah di Aceh sebagaimana diamatkan oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, maka ruang lingkup penegakan hukum bagi pelanggaran syari'at Islam di Aceh semakin luas jangkauannya, meskipun belum semua *jarimah* yang berkaitan dengan jinayat di atur dalam qanun tersebut. Akan tetapi sebagai langkah awal dari pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekhusuhan dan keistimewaan dalam menyelenggarakan syari'at Islam dalam payung hukum negara Pancasila untuk mewujudkan kedamaian, kerukunan,

---

<sup>62</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: teras, 2009), hlm. 179.

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11.

kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat Aceh yang bermataabab berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.<sup>64</sup>

Setelah penetapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Daerah memiliki otonomi untuk menetapkan peraturannya. Khususnya Agama Islam, yang dijadikan rujukan dalam penetapan kebijakan daerah, khususnya jika menyangkut persoalan.<sup>65</sup> Realisasi dari keniscayaan penegakan syari'at Islam di Aceh di bentuknya peraturan daerah atau qanun di Aceh. Pengaturan hukum dalam bidang jinayah semula diatur dalam Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2013 masing-masing tentang khamar (minuman yang memabukkan), maisir (judi), dan khalwat. Dalam perkembangannya, dibentuklah satu qanun yang merangkap ketiga dari permasalahan dalam qanun itu, disertakan dengan beberapa aturan tambahan yaitu, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Qanun jinayah tersebut di bagi menjadi sepuluh bab, mengatur tentang aspek-aspek yang berbeda terkait dengan hukum pidana Islam di Aceh. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (BAB I)
2. Asas dan Ruang Lingkup (BAB II)
3. Alasan Pembena dan pemaaf (BAB III)
4. *Jarimah* dan 'Uqubat (BAB IV)
5. Perbarengan Perbuatan *Jarimah* (BAB V)
6. *Jarimah* dan 'Uqubat Bagi Anak (BAB VI)
7. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (BAB VIII)
8. Ketentuan Lain-Lain (BAB VIII)
9. Ketentuan dan Peralihan (IX)
10. Ketentuan Penutup (X)

---

<sup>64</sup>Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksananya di Aceh*, (FH Unmuha: Banda Aceh, 2017), hlm. 413-414.

<sup>65</sup>NurKholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2012), hlm. 209.

Kemudian lagi, qanun jinayat Aceh juga mengatur ruang lingkup pengaturannya yang di jelaskan dalam Pasal 3, dimana qanun jinayat Aceh mengatur tentang pelaku *jarimah* dan 'uqubat. *Jarimah* yang dimaksud terdiri dari 10 tindak pidana atau *jarimah* yaitu *khamar, maisir, khalwat, Ikhtilath, zina pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwat* dan *musaqah*. Sementara itu, uqubat atau hukuman yang di atur dlam qanun tersebut ada dua, yaitu *hudud* dan *ta'zir*.<sup>66</sup>

Memperhatikan gambaran umum dan ruang lingkup qanun jinayat Aceh di atas, dapat di ketahui bahwa qanun tersebut merupakan penyempurnaan dari qanun-qanun sebelumnya tentang hukum jinayat. Selain itu, dipahami juga qanun jinayat Aceh belum memberlakukan hukuman *qisas* dan *diyat*, khususnya dalam hal tindak pidana *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan. Dengan demikian, aturan mengenai dua tindak pidana terakhir disebutkan masih mengacu pada ketentuan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP). Bila di perhatikan, ketentuan mengenai hukuman rajam juga belum di atur. Tindak pidana *hudud* khususnya zina hanya berlaku hukuman cambuk sebanyak 100 kali sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 33 qanun jinayat Aceh.

Dalam Hal menghadapi kasus *Ikhtilath*, Provinsi paling ujung Sumatra ini atau Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunyai peraturan daerah yang berdasarkan hukum Islam yaitu *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* yang didalamnya termasuk mengatur tentang *Ikhtilath*. terkait dengan *jarimah Ikhtilath*, secara kusus di atur dalam Pasal 25 hingga Pasal 32. Namun, terdapat juga dalam beberapa Pasal lainnya yang ada kaitannya dengan *Ikhtilath*.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Amran Saudi dan Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 391-392.

<sup>67</sup> Pasal yang di maksud misalnya ketentuan Pasal 13: *Setipa orang yang memberikan pertolongan kepda orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dan Ikhtilath*. Kemudian Pasal 37 ayat (1): *setiap orang yang di periksa dalam perkara khalwat atau Iktilath, kemudian mengaku telah melakukan*

*Ikhtilath* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina. Perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).<sup>68</sup>

Adapun pengertian *Ikhtilath* didalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang terdapat dalam Pasal 1 butir 24 yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka.<sup>69</sup>

Peraturan yang ditetapkan dalam *Qanun* tersebut merupakan bentuk pelaksanaan syari'at Islam dan bentuk dari pelaksanaan tata bermasyarakat yang seseui dengan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. Dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam peraturan daerah yang disebut dengan *Qanun*. Selanjutnya, penjelasan berikutnya menyatakan bahwa *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asa *lex specialis derogate legi generalis*.

Dari pengertian diatas dapat kita ambil beberapa unsur khusus *Ikhtilath* antara lain :

1. Perbuatan bermesraan.

---

*perbuatan Zina, pengakuan dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina. Kemudian Pasal 39 ayat (1): Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuan atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (jarimah khalwat atau Ikhtilath). Ayat (2): Pelaku jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tindak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.*

<sup>68</sup> Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Indonesia, (Yogyakarta: Terras, 2009), hlm. 179.

<sup>69</sup>Lihat Pasal 1 butir 24 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat.



2. Dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.
3. Adanya kesengajaan.
4. Dilakukan pada tempat terbuka maupun tertutup.

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa dalam *Jarimah Ikhtilath* memiliki katagori serta batasan dalam perbuatan tersebut. Dalam pandangan fiqih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan suatu perbuatan pidana. Jadi, jika seseorang yang berdua berada pada tempat tertutup inilah yang merupakan unsur utama perbuatan pidana. Adapun demikian perbuatan tersebut hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di keramaian, di jalan ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi itu bisa jadi tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan perpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *Ikhtilath*. katagori tindak pidana *Ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh duang orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah ( bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dia orang tersebut dianggap melakukan *Ikhtilath* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

Selanjutnya dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahawa Qanun tentang Hukum Jinayat ini dimaksudkan sebagai pengawasan, pencegahan dan perlindungan melalui penjatuhan hukuman dalam



bentuk *'Uqubat* cambuk, denda, penjara, restitusi. Tujuan dilarang *Ikhtilath* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan air bagi pelaku dan keluarganya.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *Ikhtilath*.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.<sup>70</sup>

Di Aceh untuk menghindari perbuatan maksiat (*Ikhtilath*) terdapat larangan-larangan adat sebagai berikut:

1. Pemuda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim surat-surat cinta, menjemput pemudi untuk jalan-jalan dan mengantarnya pulang sebleum mereka menikah.
2. Bertandang ke rumah orang tanpa hadir laki-laki yang empunya rumah dan isterinya.
3. Mengunjungi seorang janda yang masih muda, jika tidak ada orang tua/muhrimnya.
4. Duduk-duduk di tangga rumah orang lain.
5. Berjalan-jalan di rumah orang lain.
6. Masuk ke sumur orang lain, baik berdinding atupun tidak berdinding tanpa meminta izin.

---

<sup>70</sup>Lihat Pasal 1 butir 24 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat.

7. Berbicara yang tidak perlu dengan isteri orang lain wanita yang bukan isteri.<sup>71</sup>

Qanun ini menyatakan bahwa tujuan pengqanunan ini dalam perkara pelanggaran *Ikhtilath* adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukannya perbuatan zina. *Ikhtilath* dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.



---

<sup>71</sup> Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), hlm. 183.

# **BAB TIGA**

## **PELANGGARAN *JARIMAH IKHTILATH* PASCA PENERAPAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 DI KOTA BANDA ACEH**

### **A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh**


Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup

berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja<sup>72</sup>.



Gambar. 1. Peta Wilayah Kota Banda Aceh

1. Letak Geografis Kota Banda Aceh<sup>73</sup>
  - a. Ibu Kota : Banda Aceh.
  - b. Provinsi : Aceh.
  - c. Luas Kota : 61,36 km<sup>2</sup> (2,369 sq mi).
  - d. Jumlah Kecamatan : 9 (sembilan).
  - e. Tinggi Rata-rata : 0,80 meter di atas permukaan laut.
2. Batas Wilayah Kota Banda Aceh
  - a. Sebelah Utara : Selat Malaka

<sup>72</sup>Kota Banda Aceh. Diakses di: <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>. Pada Tanggal 06 Juli 2020.

<sup>73</sup>Wikipedia. Diakses di: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh). Pada Tanggal 06 Juli 2020.

- b. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Besar
  - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Besar
  - d. Sebelah Barat : Samudera Hindia
3. Nama-nama Kecamatan di Kota Banda Aceh serta luas Kecamatan
- a. Baiturrahman : Luas wilayah 455 Km<sup>2</sup>
  - b. Banda Raya : Luas Wilayah 479 Km<sup>2</sup>
  - c. Jaya Baru : Luas Wilayah 378 Km<sup>2</sup>
  - d. Kuta Alam : Luas Wilayah 1.005 Km<sup>2</sup>
  - e. Kuta Raja : Luas Wilayah 521 Km<sup>2</sup>
  - f. Lueng Bata : Luas Wilayah 534 Km<sup>2</sup>
  - g. Meuraxa : Luas Wilayah 726 Km<sup>2</sup>
  - h. Syiah Kuala : Luas Wilayah 1.424 Km<sup>2</sup>
  - i. Ulee Kareng : Luas wilayah 615 Km<sup>2</sup>

#### **B. Eskalasi Pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* Di Kota Banda Aceh**

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Pak Zamzami di kantor Satpol PP & Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh penulis menemukan beberapa peningkatan yang menyebabkan terjadinya *Jarimah Ikhtilath* di Kota Banda Aceh berdasarkan data dan dokumen di peroleh dari kantor tersebut pada tahun 2016 berjumlah 84 kasus pada tahun 2017 berjumlah 78 pada tahun ini juga perbuatan Ikhtilath itu turun akan tetapi tidak jauh dari tahun 2016 kemudian pada tahun 2018 berjumlah 98 kasus pada tahun ini kasus sungguh sangat melonjak perbuatan Ikhtilath di Kota Banda Aceh.<sup>74</sup>

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Tahun 2016 sampai dengan 2018 di Kota Banda Aceh.

No	Tahun	Kasus
1	2016	84
2	2017	78

<sup>74</sup> Data Dokumentasi dari Kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh, Tanggal 12 November 2019, Pukul 09.30 WIB.

3	2018	98
---	------	----

Sumber: Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Zamzami, menyebutkan bahwa faktor terjadi meningkatnya tindak pidana Iktilath di Kota Banda Aceh itu terjadi karena Banda Aceh merupakan salah satu ibu Kota Provinsi Aceh yang mana heterogen masyarakatnya bersilih berganti setiap tahun, adapun juga pendatang (urbanisasi) yang datang dari luar Kota Banda Aceh untuk belajar dan mencari kerja baik itu laki-laki maupun perempuan mungkin ini salah satu faktor meningkatnya pelanggaran tersebut. Kemudian pelaku pelanggaran Iktilath itu kebanyakan dari luar Kota Banda Aceh. Kemudian faktor lain meningkatnya pelanggaran *Jarimah Iktilath* tersebut disebabkan mudahnya akses untuk melakukan komunikasi, seperti adanya sosial media seperti *whatsapp*, *facebook*, *telegram* dan jenis lainnya sehingga dari komunikasi tersebut seseorang telah saling mengenal dan mempersiapkan jauh hari untuk melakukan pertemuan, sehingga dari pertemuan tersebut terjadilah pelanggaran *Jarimah Iktilath*.<sup>75</sup>

Tabel 2. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penyelesaian Perkara Qanun No. 14 Tahun 2003 Yang di Tangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Tahun 2008 sampai dengan 2014 Provinsi Aceh

No	Tahun	Kasus
1	2008	163
2	2009	119
3	2010	139
4	2011	172
5	2012	95
6	2013	109
7	2014	641

Sumber: Kantor Wilayahul Hisbah dan Pol PP Provinsi Aceh

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 26 Juni 2020. Pukul 09.30 WIB.

Adapun faktor lainnya meningkatnya pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* di Kota Banda Aceh banyaknya tempat wisata seperti Pantai, Lapangan Blang Padang, Taman Sari, Kuliner-kuliner, dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga dengan mudah pendatang dari luar Kota Banda Aceh untuk melakukan pelanggaran *Jarimah Ikhtilath*, dan yang tidak di sangka-sangka oleh kita tempatnya di pergunakan untuk melakukan perbuatan pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* itu di dalam Masjid karena tingkat kejurigaan orang sangatlah minim.

Kemudian penulis ada juga mewawancarai Bapak Ridwan, beliau telah sepakati/memahami bahwa tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* di Kota Banda Aceh yaitu dijamin globalisasi dan informasi terbuka tentu ini meminjau imajinasi seseorang untuk mengembangkan libido/syahwat. Apalagi sekarang sudah mudah mengakses suatu permasalahan melalui internet, dengan adanya internet ini anak-anak sampai orang dewasa dengan sangat mudah untuk mencari sautu sistus porno yang mana porno itu jalan untuk melakukan *Ikhtilath*. Berbeda dengan zaman dahulu bahwa adat istiadat kita memproteks secara sosial didalam masyarakat, dizaman sekarang ini langsung bisa mengaksesnya sendiri tanpa tahu orangtua.

Adapun faktor lain tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath*, kurangnya pengawasan orangtua dan keluarga oleh sebab itu maka kepedulian orangtua dan keluarga sangat penting agar tidak melakukan maksiat itu, akan tetapi dijamin yang revolusi ini orangtua kurang mengawasinya dikarenakan sudah lalai dengan handphone (HP) atau pekerjaannya, maka dari itu akan terjadinya lost control/hilang kendali dan akan menjadi lost generation/generasi yang lepas dari sini seseorang akan mudah melakukan pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* itu.

Kemudian faktor lain tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath*, kurangnya kepeduliannya masyarakat terhadap lingkungan sosial yang lemah jadi dijamin sekarang ini sangatlah kurang kontrol sosial atau ikut campur urusan orang lain. Penulis akan memberikan sebuah contoh yang dimana orang Aceh terdahulu sangatlah menjaga lingkungan sosial misalkan anakmu anak saya maksud dari



anakmu anak saya ketika seorang anak yang ingin mencuri sebuah mangga maka dari di tegur oleh yang lain, kalau di zaman sekarang ini apabila dia melakukan tindakan mencuri mangga dibiarkan begitu saja yang penting dia bukan anak saya, begitu juga jika ada orang yang berpacaran. Maka oleh sebab itu ada celah-celah yang memotivasikan seseorang untuk melakukan maksiat.

Kemudian lagi tingkat pelanggaran *Jarimah* Iktilath di Kota Banda Aceh, kurangnya pengawasan terhadap rumah kos, adapun rumah-rumah kos ini harus ada wali amanah yang mana wali amanah ini tugasnya mengawasi rumah kos agar tidak terjadinya perbuatan maksiat, pada dasarnya yang menyewa rumah kos itu kebanyakan anak kuliah dan ada juga yang bekedok berkuliah padahal dia tidak kuliah seperti di rukoh, beliau menyebutkan bahwa di rukoh sudah banyak WTS (Want To Sell), kenapa itu bisa terjadi karena tidak adanya wali amanah, maka dari itu seharusnya setiap gampong yang ada di Kota Banda Aceh

ini membuat reusam/aturan gampong bahwa rumah-rumah kos itu harus ada wali amanah yang menjaga dan mengontrol kos itu supaya tidak terjadi pelanggaran *Jarimah* Iktilath.<sup>76</sup>

### **C. Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran *Jarimah* Ikhtilath**

Setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan beberapa narasumber, data yang penulis meneliti sangat beragam namun adakalanya mempunyai kedekatan. Adapun data yang penulis dapatkan tentang tingkat pelanggaran *Jarimah* Iktilath pasca penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh adalah sebagaimana yang akan penulis menjelaskan berikut ini.

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridwan: Kepala Bidang Dakwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juni 2020. Pukul 14.30 WIB.



## 1. Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran *Jarimah Ikhtilath*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang narasumber, menyebutkan beberapa tugas dan fungsi (tupoksi) yang di lakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* antara lain adalah pengawasan/patroli yang sudah terjadwal secara rutin dalam 24 jam baik itu waktu pagi, waktu sore dan malam untuk melakukan pengawasan dimana tempat-tempat yang menjadi indikator pelanggaran Syari'at Islam yang salah satunya di tempat kuliner-kuliner, pantai Ulee Lheue, Taman Wisata yang di lakukan oleh anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, adapun jadwal yang di lakukan pengawasan/patroli oleh anggota satuan kusus Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh dari pukul 09:00 pagi hingga pukul 12:00 kemudian akan di lanjutkan lagi pada pukul 14:00 siang sampai pukul 17:00 sore kemudian dari pukul 17:00 sore sampai pukul 20:00 malam kemudian dari pukul 20.00 malam sampai pukul 05:00 Subuh.<sup>77</sup>

Kemudian dari pada itu Kota Banda Aceh mempunyai 9 (sembilan) kecamatan dari kecamatan tersebut memiliki beberapa gampong, di setiap gampong tersebut mempunyai Muhtasib, fungsi dari Muhtasib itu sendiri ialah membantu dan mencari informasi dimana saja tempat-tempat untuk melakukan maksiat supaya Wilayatul Hisbah dengan mudah mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah* Iktilath yang ada di gampong tersebut. Adapun bentuk penanggulangan tindak pidana *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh tersebut Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan Keuchik dan Tuha Peut dan Muhtasib yang ada di di setiap Gampong masing-masing harus bekerja sama dan apabila ada orang

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 26 Juni 2020. Pukul 10:00 WIB.

yang melakukan pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* harus secepat mungkin melaporkan/menangkap tindakan pelanggaran Syari'at Islam kepada Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.<sup>78</sup>

Kemudian lagi upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi pelanggaran *Jarimah* Iktilath khususnya bagi Wilayatul Hisbah yaitu dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat tau dampak pelanggaran Syari'at Islam di berbagai bidang khususnya di bidang tindak pidana *Ikhtilath*. Dengan demikian masyarakat juga harus melakukan sosialisasi dengan cara kelompok-kelompok di berbagai tempat di Kota Banda Aceh. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yaitu dengan cara datang ke sekolah-sekolah baik itu SMP maupun SMA dan kampus yang ada di Kota Banda Aceh karena kebanyakan yang melakukan pelanggaran *Jarimah* Iktilath ini ialah anak remaja sampai dengan dewasa dan ada juga melalui berdakwa di mimbar masjid pada saat hari Jum'at dan lain sebagainya.<sup>79</sup>

Kemudian lagi upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah* Iktilath di Kota Banda Aceh memberi tahu kepada pemilik kios dan tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh agar tidak menyediakan tempat-tempat yang untuk melakukan pelanggaran *Jarimah* Iktilath, karena kebanyakan yang terjadi pelanggaran *Jarimah* Iktilath itu di tempat wisata seperti di Banda Aceh ini ialah pantai Ulee Lheue, Taman Sari, Museum Tsunami, Putroe Phang dan lain sebagainya, dengan demikian sosialisasi ini untuk membangun kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh agar tidak tejerumus kedalam *Jarimah* *Ikhtilath*, jika terjadi penangkapan oleh petugas yang sedang beroperasi melakukan patroli maka pelaku yang telah melakukan pelanggaran

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 29 Juni 2020. Pukul 09:00 WIB.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Fadli: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 29 Juni 2020. Pukul 09:00 WIB.

*Jarimah* Iktilath akan di bawa ke kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan dilakukan mediasi guna untuk memberikan nasehat-nasehat yang telah diberikan oleh ustadz, setelah itu pelaku akan di panggil orang tua untuk membuat suatu perjanjian agar tidak melakukannya lagi perbuatan *Ikhtilath*, apabila menggangguli lagi akan dikenakan sanksi yang telah di tentukan oleh Qanun, dan setelah melewati proses hukum yang di nyatakan bersalah oleh Hakim maka pelaku akan di kenakan hukum yang ada di dalam Qanun Jinayat.<sup>80</sup>

Dengan demikian proses tindak pidana Iktilath ini banyak diselesaikan dengan cara pembinaan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dari total kasus keseluruhan 260 hanya beberapa saja yang di limpahkan ke pengadilan untuk di lakukan proses hukum dan selibuhnya diberi binaan.<sup>81</sup>

Kemudian lagi upaya pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh ialah menjalankan Qanun-qanun Syari'at Islam dengan fokus kepada aqidah, ibadah dan syi'ar dengan dimana aqidah umat ini terjaga dan ibadah juga bagus akan muncul syi'ar agama yang bagus. Jadi dalam masalah mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* khususnya didalam bidang dakwah mempunyai 2 (dua) elemen penting, yang pertama da'i perkotaan Kota Banda Aceh yang jumlahnya itu hanya 55 orang dengan latar belakang yang sangat beragam baik itu dari kalangan yang sudah menjadi DR, Hafidz 30 Juz, ada yang pintar Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, dan ada juga yang tidak bisa berbahasa Inggris dan Arab dan ada juga Bahasa Indonesia juga tidak bisa hanya Bahasa Aceh aja yang bisa, ada juga

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 29 Juni 2020. Pukul 10:30 WIB.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Syukur: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 30 Juni 2020. Pukul 09:00 WIB.

yang latar belakangnya guru Dayah dan ada juga yang tidak bisa sama sekali akan tetapi da'i yang tugasnya hanya memfasilitasi kawan-kawan. Didalam menyampaikan syi'ar ini banyak beragam cara, ada dengan cara lemah lembut, keras, dan tegas dan sangat banyak cara untuk menyampaikan syi'ar. Sasaran untuk menyampaikan sebuah dakwah itu bervariasi, ketika menyampaikan dakwah atau syi'ar di dalam suatu kelompok yang dimana kelompok berlatar belakang pendidikan Strata 1(S1) sampai Strata 3 (S3) maka akan di kirimkan pendakwah yang setara. Ketika para pendakwah menyampaikan dakwahnya di warkop maka cara penyampaiannya itu harus dengan lelucon atau dengan cara membuat orang yang ada di warkop itu ikut suka dengan cara penyampaiannya pendakwah itu jangan dengan metode yang digunakan oleh para pendakwah yang berasal dari yang pendidikan Dayah karena cara penyampaiannya tegas maka dari itu tidak ada yang dengar.<sup>82</sup>

Adapun kelompok kerja untuk menyampaikan syi'ar itu terbagi beberapa kelompok kerja, yang pertama namanya safari dakwa dari masjid ke masjid filosofi ini diambil dari ayat yang mengenai tentang Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw dan di laksanakan setiap malam minggu (ahad) oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, tujuan dari pada itu untuk membangun tanggung jawab masyarakat dalam menangani perilaku yang menyimpang dari masalah hukum Syari'at terutama dalam tindak pidana *Ikhtilath*. Kedua, penyelamatan generasi muda (PGMI) yang mana PGMI ini bekerja sama dengan pihak sekolah, kampus, dan membuat seminar supaya masyarakat paham tentang masalah yang mengenai hukum Syari'at Islam khususnya tindak pidana *Ikhtilath*. adapun misi dari PGMI ini antara lain, mengajak generasi muda Kota Banda Aceh ini belajar artinya generasi muda harus belajar

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Ridwan: Kepala Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2020. Pukul 14:00 WIB.

ilmu agama supaya mereka paham tentang ilmu agama, mengajak generasi muda Kota Banda Aceh ini terlepas dari pornografi dan porno aksi karena dua faktor inilah yang akan terjadinya pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* di Kota Banda Aceh.<sup>83</sup> Ketiga, sa'idah safari dakwa safiyah ini dilakukan pada setiap hari jum'at pada setiap gampong yang ada di Kota Banda Aceh, yang diikuti khusus para wanita dengan tujuan untuk membangun tanggung jawab seseorang ibu dalam membina dan mendidik keluarga agar tidak tejerumus dalam kemaksiatan khususnya tindak pidana *Ikhtilath*. Dalam hal ini ibu sangat berpengaruh dalam mendidik anak-anaknya, bahawasanya apabila buruk cara mendidik seorang anak maka akan terjadi pada anak itu rusak akhlaknya dan apabila baik dalam mendidik seorang anak maka anak tersebut akan baik akhlaknya.

Adapun yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam mengurangi tindak pidana *Ikhtilath* yang telah diatur dalam Keputusan Gubernur NAD No. 1 Tahun 2004 mengenai kewenangan pejabat Wilayahul Hisbah antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam.

Sosialisasi merupakan tugas pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh yang disebutkan didalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Membertitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Ridwan: Kepala Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2020. Pukul 14:20 WIB.

perundang-undangan dibidang Syari'at Islam". Kemudian lagi tugas pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam, disebut dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: “ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam. Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, sehingga bisa berbentuk piket, patroli, pendataan cafe-cafe, salon, tempat penginapan, tempat hiburan/wisata, fasilitas umum, pengawasan tempat/acara/peristiwa/kejadian khusus, dan pengawasan terhadap badan/instansi/lembaga/orang tertentu. Kemudian lagi didalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (3) pelaksanaan tugas pembinaan antara lain.<sup>84</sup>

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong.
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin suatu tempat.

---

<sup>84</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam*. (Banda Aceh, 2014), Hal. 35-39.

Kemudian lagi tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam Pasal 19 dalam Bidang Penegakan Syari'at Islam antara lain<sup>85</sup>:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat.
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakatsesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakatsesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakatsesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.

---

<sup>85</sup>Data Tupoksi Aparatur Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.



f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Upaya Masyarakat Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran *Jarimah Ikhtilath***

Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan kalangan mahasiswa yang ada di Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath*, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang narasumber, menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* adalah memberikan edukasi di rumah sejak dini supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar Syari'at Islam dan setiap orang tua harus mengontrol kelakuan anak-anak mereka apabila melakukan hal yang melanggar Syari'at Islam harus di beritahukan bahwa itu salah, setelah itu suruh mereka pergi mengaji kepada ustadz yang telah disediakan oleh gampong di meunasah atau di masjid.<sup>86</sup>

Narasumber lain juga menyebutkan bahwa setiap pemuda gampong yang ada di Banda Aceh harus aktif mensosialisasikan bentuk-bentuk pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* supaya mereka pemuda setiap gampong di Kota Banda Aceh itu sadar akan perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang melanggar Syari'at Islam dan ketika ada pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana *Ikhtilath* di gampong tersebut langsung di proses secara aturan yang ada di gampong itu sendiri.<sup>87</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Keuchik Gapong Ceurih, menjelaskan bahwa dalam upaya masyarakat dalam mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath*, Masalah

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Ridha Wahyudie (Mahasiswa) Kota Banda Aceh. Tanggal 10 Juli 2020. Pukul 14:30 WIB.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan M Zulfan Adha (Mahasiswa) Kota Banda Aceh. Tanggal 12 Juli 2020. Pukul 08.00 WIB.

penegakan syariat Islam tidak ada tawar menawar. Keuchik harus membangun komunikasi dengan Satpol PP dan WH. Tidak ada tempat bagi pelanggar syariat Islam di Banda Aceh dan disosialisasikan kepada warga agar dapat dihubungi ketika melihat ada pelanggaran syariat Islam di lingkungannya. Apabila ada pelaku yang melakukan pelanggaran Syari'at Islam termasuk tindak pidana *Ikhtilath* maka pelaku akan di bawa ke kantor Keuchik guna untuk diselidiki dan diselesaikan di kantor Keuchik, namun apabila tingkat gampong tidak sanggup menangani maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.<sup>88</sup>

Narasumber lagi wawancara dengan tokoh masyarakat Gampong Ceurih yaitu, Tuha Peut Gampong Ceurih menjelaskan, dalam mengurangi tingkat pelanggaran Syari'at Islam Tuha Peut saling bekerja sama dengan Keuchik dan Teungku Imum dalam membangun syi'ar agama. Dalam hal mengurangi tindak pidana *Ikhtilath* itu para aparat gampong melakukan patroli gampong supaya masyarakat takut untuk melakukan perbuatan maksiat dan tidak lepas pula para pemuda, kepala lorong, kepala dusun ikut serta dalam hal ini. Ketika ada seorang yang melakukan pelanggaran tindak pidana *Ikhtilath* mereka terlebih dahulu menyelesaikannya secara aturan gampong/hukum adat, kemudian baru diserahkan kepada pihak yang berwajib, akan tetapi banyak yang diselesaikan secara hukum adat.<sup>89</sup>

Mengenai penyelesaian secara hukum adat tersebut di ataur dalam Perda nomor 5 tahun 2003 yang terdapat ketentuan-ketentuan mengenai dasar hukum penyelesaian pelanggaran Syari'at Islam secara adat, antara lain: Pasal 6, Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Keuchik Gampong Ceurih Bapak DRS. H. MUSTAFA AB. Tanggal 2 Juli 2020. Pukul 09:30 WIB.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Ceurih Bapak H. T. RUSDI, M. Si. Tanggal 3 Juli 2020. Pukul 09:30 WIB.

Pasal 5 sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, serta ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, yaitu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Keuchik, Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di Gampong/Mukim masing-masing. Kemudian KepGub Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa lembaga Tuha Peut, dalam kedudukannya juga berfungsi difungsikan sebagai Wilayatul Hisbah tingkat Gampong.<sup>90</sup>

Berdasarkan data yang di atas dapat kita ketahui bahwa ada beberapa macam langkah-langka dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dan masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran tindak pidana *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan patroli/pengawasan ke tempat-tempat wisata yang kemungkinan terindikasi pelanggaran Syari'at Islam seperti Taman Sari, Pantai Ulee Lheuh, Lapangan Blang Padang, Taman Putroe Phang dan lain sebagainya. Jika di Gampong para aparat melakukan patroli gampong setiap malam agar aman dari pelanggaran Syari'at Islam dan membuka pengajian di meunasah-meunasah gampong agar masyarakat memahami ilmu agama.

#### **D. Kendala Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi *Jarimah Ikhtilath***

Terkait adanya beberapa kendala Pemerintah kota Banda Aceh dalam menanggulangi *Jarimah Ikhtilath* di Kota Banda Aceh khususnya Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, penulis berhasil mengumpulkan beberapa data diantaranya yaitu hasil wawancara dengan

---

<sup>90</sup> Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*,... Hlm. 180-182.

beberapa narasumber, salah seorang narasumber menjelaskan kendala menanggulangi antara lain:

### **1. Kurangnya Fasilitas**

Kurangnya fasilitas-fasilitas seperti tidak ada ruang tahanan yang memadai, seharusnya mereka memiliki ruang khusus untuk di tahan seperti fasilitas ruang tahanan polsek. Dan lagi kurangnya anggota dalam melakukan penyidikan sampai saat ini hanya dua orang penyidik yang ada di kantor Wilayahul Hisbah, seharusnya minimal harus ada lima orang penyidik.<sup>91</sup>

### **2. Peran dan Dukungan Masyarakat Masih Kurang**

Adapun kendala lain dalam menanggulangi tindak pidana *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh ialah peran dan dukungan masyarakat Kota Banda Aceh masih sangatlah kurang dikarenakan Banda Aceh merupakan suatu ibu Kota Provinsi Aceh dan banyaknya pendatang dari luar Aceh yang buka usahanya di Banda Aceh seperti penjaga warung, sehingga mereka tidak peduli akan perbuatan yang melanggar tindak pidana tersebut. Kemudian lagi ada sebagian masyarakat yang tidak peduli dan tidak melaporkan tempat-tempat perkumpulan dimana untuk melakukan pelanggaran syari'at. Dan kemudian lagi ada tempat-tempat yang di back-up oleh oknum-oknum dari TNI dan Polisi yang kurang menghargai dan menghalag-halangi saat penegakan Syari'at Islam di lapangan.<sup>92</sup>

### **3. Tidak Beraninya Masyarakat Ketika Dimintai Sebagai Saksi**

Kemudian lagi kendala dalam menanggulangi pelanggaran tindak pidana *Ikhtilath* ini, ketika ada masyarakat yang untuk dimintai keterangan sebagai saksi mereka menolak dirinya di mintai ketereangan untuk memecahkan suatu perkara tersebut, jikalau mereka mau menjadi saksi

---

<sup>91</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 29 Juni 2020. Pukul 11:00 WIB.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Safriadi: Kabid Penegakan Syari'at Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 26 Juni 2020. Pukul 09.00 WIB.

maka proses hukum akan berlanjut, inilah kendala yang kita hadapi. Ketika masyarakat tidak mau menjadi saksi maka pelaku terpaksa dilepaskan kembali atau di panggil orang tuanya dan di beri binaan.<sup>93</sup>

#### 4. Kurangnya Petugas Pengawasan

Narasumber lain mengatakan kendala pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* yaitu kurangnya anggota dalam melakukan pengawasan terhadap seseorang, karna jumlah penduduk Kota Banda Aceh ini sangat banyak sekitar 265.111 jiwa dalam hal ini sukar dalam melakukan pengawasan. Kemudian ada lagi masyarakat yang enggan melaporkan perbuatan melanggar Sya'riat Islam padahal masyarakatlah yang sangat membantu dalam menanggulangi tindak pidana *Ikhtilath*.<sup>94</sup>

#### 5. Minimnya Anggaran

Adapun kendala lain dalam menanggulangi pelanggaran *Ikhtilath* yaitu kurang anggaran yang di berikan oleh Aceh dalam penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh yaitu APBA sebesar 5% akan tetapi pada kenyataan di lapangan belum terpenuhi angka 5% tersebut, sehingga efeknya kinerja personir yang kurang efektif.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil data yang di atas dapat kita ketahui bahwa kendala tindak pidana *Ikhtilath* oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh adalah kurangnya kepedulian dan dukungan dari masyarakat dan masih ada masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga diri dan keluarga, serta masih ada yang beranggapan bahwa tugas menanggulangi tindak pidana *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh itu Wilayatul Hisbah saja, padahal masyarakat itu harus ikut serta dalam menanggulangi tindak pidana *Ikhtilath* itu sendiri. Dan ada lagi

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 29 Juni 2020. Pukul 11:20 WIB.

<sup>94</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Ridwan: Kepala Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2020. Pukul 14:00 WIB.

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Zamzami: Staf Bidang Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh. Tanggal 29 Juni 2020. Pukul 10.40 WIB.

masyarakat yang enggan melaporkan tindakan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam. Kendala lain adalah ada beberapa tempat penginapan di Kota Banda Aceh yang di back-up atau dilindungi oleh oknum-oknum aparat sehingga para petugas penegak hukum Syari'at Islam enggan melakukan penggerebekan itu.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diperkuat dengan data-data diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor ekalasi/meningkatnya pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* di Kota Banda Aceh, karena banyak pendatang baru ke Banda Aceh untuk mencari pekerjaan dan belajar baik itu dari kalangan pria maupun wanita. Ada lagi faktor lainnya itu ialah banyaknya tempat-tempat wisata yang kurangnya pengawasan seperti di Pantai, Taman Sari, Blang Padang dan lain sebagainya, dengan adanya fasilitas-fasilitas ini mereka para pendatang dengan mudah untuk melakukan perbuatan pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* di Kota Banda Aceh.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* mempunyai beberapa hal, pemerintah Kota Banda Aceh (Wilayahul Hisbah/Dinas Syari'at Islam) dimana harus melakukan pengawasan/patrolis yang telah terjadwalkan selama 24 jam. Kemudian lagi pemerintah Kota Banda Aceh (Wilayahul Hisbah/Dinas Syari'at Islam) harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dalam hal pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam.
3. Upaya yang dilakukan masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* mempunyai beberapa hal, mereka harus memberikan edukasi kepada anggota keluarganya supaya paham akan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam dan kemudian lagi kepada aparat gampong harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam akan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam.



4. Kendala pemerintah Kota Banda Aceh (Wilayahul Hisbah/Dinas Syari'at Islam) dalam menanggulangi tingkat pelanggaran *Jarimah Ikhtilath* di Kota Banda Aceh, kurangnya akan kesadaran masyarakat khususnya Kota Banda Aceh ketika dimintai keterangan sebagai saksi untuk kelanjutan kasus yang sedang di tindak lanjuti. Anggota yang melakukan pengawasan pelanggaran sangat kurang saat melakukan tugas mereka. Tempat-tempat yang telah di back-up oleh aparat TNI dan Polisi yang kurang menghargai dan menghalang-halangi saat melakukan razia oleh petugas Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh (Wilayahul Hisbah/Dinas Syari'at Islam) dalam hal ini penulis sangat berharap untuk di jadikan bahan masukan meningkatnya kinerja dalam hal mengawasi, membina, menjaga dan menghimbau masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang di benci oleh Allah yaitu *Ikhtilath*, dari beberapa hal yang dilakukan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Bagi masyarakat Kota Banda Aceh penulis menyarankan agar memperhatikan orang-orang yang ingin melakukan pelanggaran Syari'at Islam itu langsung ditindak lanjuti secara hukum dan masyarakat harus memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Banda Aceh (Wilayahul Hisbah/Dinas Syari'at Islam) dan menanggulangi tindak pelanggaran *Ikhtilath* di Kota Banda Aceh.
3. Untuk para mahasiswa dan para akademisi penulis merekomendasi agar penelitian ini dapat di jadikan bahan rujukan kedepannya.
4. Untuk para mahasiswa dan para akademisi penulis menyarankan agar penelitian ini di kembangkan lagi supaya menghasilkan temuan-temuan baru lainnya.

## Daftar Pustaka

### A. Sumber Buku

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy* (terj. Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, (Jakarta:PT.Karisma Ilmu, 2007).
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah, ed, In, Ikhtilath*, (terj: Abu Ummah Arif Hidayatullah), Jakarta:Islam Haise. 2012.
- Abu al-ghifari, *Fiqih Remaja Kontenporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005).
- Abu Muhammad Asyraf, *fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, cet 2*. Darul Qasim. 2007.
- Abubakar, Al-Yasa' dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafikkak, 2004).
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaanya di Aceh*. FH Unmuha: Banda Aceh. 2017.
- Al Faruqy, Ahmad. *Qanun Khalwat Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh. 2011.
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh:Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Ansori, Abdudl Ghofur. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
- Asyhari Abdul Ghofur, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*. Jakarta. 2011.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*. (Terjemahan Tim Tsalisah). Jilid I Cet I. Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007.
- Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016).
- Departemen Pedidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh. 2015.
- Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (jakarta: JAL Publisng, 2011).

- Fathoni, Abdurrahman. *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Asdi Mahastya. 2006.
- Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Dinas Syariat Islam Aceh 2015.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, (terj: Ibn Ibrahi). Jakarta: Pustaka Azzam. 2000.
- Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i, 2005).
- Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Solo: Insan Kamil, 2011).
- Imam Jalaluddin Al-Mahalil dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam*. (Banda Aceh, 2014).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: teras, 2009).
- Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pronpinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970).
- Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*. Banda Aceh: Aceh justice Resource Center. 2009.
- NurKholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2012).
- Sangadji, Etta Memang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offeset. 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj: Asep Sobari, dkk) jilid 2. Jakarta:Al-I'tishom. 2008.
- Syeikh Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Dar Al-Ghad As-Sunnah Li An-Nisaa, 2008).

## **B. Sumber Dari Al-Qur'an dan Undang-Undang**

Al-Quran.

Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

## **C. Sumber Tulisan (Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal)**

Abdul Latif, Kapan Ikhtilath Dibolehkan Apa Adabnya. Diakses di: <https://www.hidayatullah.com/berita/read/2010/05/19/43470/kapan-ikhtilath-dibolehkan-apa-adabnya.html>. Pada Tanggal 08 Januari 2019.

- Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, Artikel Al Manhaj, *Berjalan di atas majhaj as-Salafu-Shalih, Ikhtilath Sebuah Maksiat, di akses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>*, pada tanggal 10 Desember 2018.
- Amrullah, "*Fenomena Sosial Jarimah Khalwat dan Sex Bebas di Kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*", amrullah@ar-raniry.ac.id, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Artikel Alhussunnah Zone, Hukum Ikhtilath (bercampur baur) antara Wanita dan Lelaki diambil dari kamus, Lisanul Arab, diakses dalam situs :<http://uemarzadi.co.id/2014/09/hukum-ikhtilath.html>. Pada tanggal 23 Desember 2019.
- Asmahady, "*Berboncengan Lawan Jelas Yang Bukan Mahram (Perspektif Bahtsul Masa'il Musyawarah pondok pesantren putri (FMP3) Se-Jawa Timur)*". Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Astuti Lenawati, "*Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Dalam Acara Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman Dua Hari Dua Malam) Dalam Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Bener Kec Kutapanjang Kab Gayo Lues)*". (Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Mahzas, "*Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat Dan Ikhtilath)*". (Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Muksalmina, "*Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang berbeda dengan tuntutan Sanksi yang Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Ikhtilath ( Studi Kasus Putusan Nomor 53/JN/2016/MS. Bna (Skripsi Tidak Di Publikasikan)*", Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Nawira Dahlan, "*Ikhtilath Di Dalam Dunia Hiburan, (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)*", (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Syawal Ahmadi, "*Penyelesaian Khalwat/Ikhtilath Dengan Hukum Adat Aceh Besar Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*". (Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.]

#### D. Sumber Website

Abdul Latif, *Kapan Ikhtilath Dbolehkan Apa Adabnya*. Diakses di: <https://www.hidayatullah.com/berita/read/2010/05/19/43470/kapan-ikhtilath-dibolehkan-apa-adabnya.html>. Pada Tanggal 08 Januari 2019.

Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, Artikel Al Manhaj, Berjalan di atas majhaj as-Salafu-Shalih, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, di akses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>. pada tanggal 10 Desember 2018.

*Artikel Alhussunnah Zone, Hukum Ikhtilath (bercambur baur) antara Wanita dan Lelaki diambil dari kamus, Lisanul Arab*, diakses dalam situs: <http://uemarzadi.co.id/2014/09/hukum-ikhtilath.html>, pada tanggal 23 Desember 2019.

<https://muslim.or.id/28-mewaspada-bahaya-khalwat.html>.

[https://ummuyahya.wordpress.com/2010/03/09/hukum-khalwat-ikhtilath dan-tabruj](https://ummuyahya.wordpress.com/2010/03/09/hukum-khalwat-ikhtilath-dan-tabruj). Di akses pada tanggal 27 Desember 2019.

Kota Banda Aceh. Diakses di: <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>.

Ummu Ibrahim, *Ikhtilath Menurut Ibnu Qayyim*, Situs: <http://Aqlislamiccenter.com/2014/10/28/Ikhtilat-Menurut-Ibnu-Qayyim/>.

Wikipedia. Diakses di: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh).





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 3892/Un.08/FSH/PP.009/07/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. H. Armiadi, S.Ag, MA	Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, S.H.I, LL.M	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a :** Aulia Putra  
**N I M :** 150104040  
**Prodi :** Hukum Pidana Islam  
**J u d u l :** Tingkat Pelanggaran Jarimah Ikhtilath Pasca Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dari Tahun 2017-2018 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)

**K e d u a :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

**K e e m p a t :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4368/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh
2. Keuchik Gampong Ceurih Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AULIA PUTRA / 150104040**  
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Pidana Islam**  
Alamat sekarang : **Jln lamgapang, lr toke insya, desa ceurih, kec ulee kareng, kota banda aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tingkat pelanggaran jarimah ikhtilath pascu penerapan qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat (studi kasus kota banda aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Acch, 02 Desember 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : **02 Januari 2021**

Dr. Jabbar, M.A.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1166/Un.08/FSH.I/03/2020

06 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
2. Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh
3. Camat, Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Putra  
NIM : 150104040  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)  
Alamat : Komplek Perumahan Guru, Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tingkat Pelanggaran Iktilath Pasca Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (studi Kasus di Kota Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan  
Fakult Dekan I,



### **Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Apa faktor penyebab meningkatnya jarimah ikhtilath di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana peran WH/DSI dalam meminimalisir/mencegah terhadap jarimah ikhtilath di Kota Banda Aceh?
3. Apakah yang melakukan pelanggaran jarimah ikhtilath itu berumur remaja/dewasa?
4. Bagaimana keikutsertaan masyarakat/tokoh masyarakat dalam mencegah pelanggaran jarimah ikhtilath di Kota Banda Aceh?
5. Dimana saja tempat terjadi pelanggaran jarimah ikhtilath di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana peran masyarakat gampong dalam mencegah terjadinya pelanggaran jarimah ikhtilath?
7. Bagaimana proses hukum terhadap perilaku pelanggaran jarimah ikhtilath?
8. Berapa jumlah pelaku yang sudah melalui masa proses hukum/tahanan dan putusan mahkamah?
9. Apa saja kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pelanggaran jarimah ikhtilath di Kota Banda Aceh? Sedangkan Qanun sudah mengatur kenapa bisa jadi meningkat?
10. Kalau dilihat dari segi anggaran, apakah cukup anggaran yang diberikan kepada WH Kota Banda Aceh untuk melaksanakan jalannya syari'at Islam di Aceh, khususnya dalam menanggulangi pelanggaran ikhtilath?
11. Bagaimana sikap pelaku ketika tertangkap oleh petugas WH, apakah mereka menghargai WH sebagai aparat penegak syari'at Islam atau bagaimana?
12. Dilihat dari segi pelaku mayoritas yang melakukan pelanggaran itu berdomisili di Kota Banda Aceh atau di luar Kota Banda Aceh?

#### Lampiran 4 : Foto Pada Saat Wawancara



Ket: Wawancara dengan bapak Zamzami (Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh).



Ket: Wawancara dengan bapak Ridwan (Kepala Bidang Dakwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh).





Ket: Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mustafa AB (Keuchik Desa Ceurih).